

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

BWI merupakan suatu lembaga yang secara legal hukum kenegaraan dibentuk dan ditunjuk untuk mengelola segala urusan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Tujuan didirikannya BWI sebagaimana tertuang dalam misionalnya ialah untuk memajukan dan mengembangkan potensi wakaf yang ada di Indonesia baik itu wakaf tanah maupun wakaf uang sesuai dengan fungsinya. Para anggota BWI diangkat sesuai dengan kepres No 75/M, yang dikeluarkan oleh presiden di Jakarta pada tahun 2007. Dalam menjalankan amanatnya BWI bersikap independen, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun karena harus mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada masyarakat (bwi.or.id).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 48 menyatakan bahwa BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi BWI terdiri dari Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota sebagaimana dijelaskan pada pasal 51 dan 52 ayat 1 dalam undang-undang wakaf. Menurut UU

wakaf No 41 tahun 2004 jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia minimal terdiri dari 20 orang dan maksimal 30 orang yang berasal dari masyarakat Indonesia.

Dalam himpunan peraturan Badan Wakaf Indonesia tahun 2010 disebutkan bahwa, gambar burung garuda yang dikelilingi lingkaran dengan tulisan arab "*Hay'at al-Awqaf al-Indonesia* dan BWI", digunakan BWI sebagai lambang lembaga. Adapun visi dan misi BWI, sebagai berikut:

1. Visi:

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

2. Misi:

Menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dituliskan dalam himpunan peraturan BWI tahun 2010, BWI memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional baik yang terlantar maupun resmi.

4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benada wakaf.
6. Memeberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir,dan mengangkat kembali Nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti Nazhir bila keadaan mengharuskannya.
9. Ikut memberikan masukan dan pertimbangan kepada menteri agama dalam menunjuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
- 10.Menerima pendaftaran akta ikrar wakaf benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Sebagaimana organisasi lainnya, BWI memiliki struktur organisasi yang baku. Berikut merupakan struktur organisasi BWI periode 2014-2017 (bwi.or.id):

Dewan Pertimbangan:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A

Anggota : Prof. Dr. Syibli Syarjaya

Pof. Dr. Veithzal R

Drs. H. Arifin Nurdin, S.H, M.Kn.

Dewan Pelaksana:

Ketua : Dr. H. Maftuh Basyuni, S.H.

Wakil Ketua : Drs. H. Slamet Riyanto, M.Si.

Ir. Muhamad Nadrattuzaman Hosen, M.Ec, Ph. D.

Sekretaris : Dr. H. Nursamd Kamba

Wakil Sekretaris : Drs. H. Hamka, M.Ag.

Hj. Dra. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.

Bendahara : H. M. Mardini

Wakil Bendahara : H. Abdul Qodir, S.H., M.A.

Divisi-divisi:

Pembinaan Nazhir: Dra. Entjeng Shobirin Nadj

Dr. Asep Saepudin Jahar

Dr. KH. Mohamad Hidayat

Pengelola dan Pemberdayaan Wakaf:

Ir. Jurist Efrida Robbiyantono

Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M.Si.

Dr. Muhammad Maksum, M.A.

Hubungan Masyarakat:

Ir. H. M. Khoirul Huda

Dr. Jeje Jaenudin, M. Ag.

Kelembagaan dan Bantuan Hukum:

H. M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum.

Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Dr. Yusuf Susilo, S.H., M.Hum.

Siti Soraya Devi Zaeni, S.H., M.Kn.

Penelitian dan Pengembangan:

Prof. Dr. Muhammad Zial Hamzah

Dr. Amelia Fauzia

Kerjasama Luar Negeri:

Dr. Muhammad Luthfi

H. Arif zamhari, Ph. D.

4.1.2 Standar Akuntansi BWI

Setiap entitas yang terdapat dalam negara Indonesia ini, baik entitas tersebut bersifat laba maupun nirlaba memiliki standar akuntansi dalam melakukan proses pencatatan laporan keuangannya. Standar akuntansi keuangan dibuat dengan tujuan untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan entitas lain sejenis.

BWI sebagai salah satu organisasi bentukan pemerintah juga menggunakan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangannya.

Dengan menerapkan standar akuntansi dan menyusun laporan keuangan pengelolaan aset wakafnya, BWI telah menerapkan prinsip akuntansi di dalam Islam yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 282.

Didalam ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya agar melakukan pencatatan dalam perkara hutang piutang ataupun dalam melakukan transaksi tidak tunai, hal tersebut dapat dilihat dari penggalan awal ayat tersebut yaitu:

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَدَابَّرْتُمْ بَدِينِ "

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Standar akuntansi bukanlah satu-satunya pedoman yang digunakan oleh BWI dalam menyusun laporan keuangan, melainkan terdapat juga Undang-undang yang mengatur beberapa hal yang termasuk dari bagian laporan keuangan.

Standar akuntansi yang terdapat dalam PSAK tidak ada yang secara khusus dan detil mengatur penyusunan laporan keuangan pengelola wakaf (*nazhir*). Namun demikian terdapat beberapa standar akuntansi dalam PSAK yang digunakan oleh BWI dikarenakan tingkat kesesuaiannya yang tinggi dengan sifat dan karakteristik wakaf dibandingkan dengan standar akuntansi lainnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BWI bahwasanya BWI dalam penyusunan laporan keuangannya berpedoman kepada PSAK 45 dengan modifikasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan dikarenakan BWI menerima dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari, sebagaimana dinyatakan dalam UU Wakaf Bab VI Pasal 59.

Dalam catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BWI penjelasan terkait penggunaan PSAK 45 dan PSAP sebagai standar acuan penyusunan laporan dijelaskan secara eksplisit, namun demikian terdapat pula standar lain yang dijadikan acuan dalam proses penyusunan laporan keuangan BWI tetapi hanya dijelaskan secara implisit, dan standar tersebut adalah PSAK ETAP dan juga UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Penggunaan PSAK ETAP dapat diketahui dengan melihat ikhtisar kebijakan akuntansi yang dijelaskan di dalam CALK pada laporan keuangan BWI. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BWI dijelaskan beberapa hal yang merupakan bagian dari SAK ETAP, seperti penggunaan metode tidak langsung dalam penyusunan laporan arus kas, penjelasan transaksi dan saldo dalam mata uang asing, metode penyusutan aset tetap, dan penjelasan terkait kewajiban jangka panjang. Dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa BWI juga menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya meskipun tidak menyeluruh.

Sedangkan penggunaan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 dapat dilihat dari penjelasan dalam poin aset wakaf di sisi aktiva dan wakaf di sisi pasiva pada ikhtisar kebijakan akuntansi di Catatan Atas Laporan Keuangan BWI.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa BWI dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan tidak berpedoman hanya kepada satu standar akuntansi saja, melainkan beberapa standar yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. “Hal tersebut merupakan inisiatif dari akuntan BWI dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir kebutuhan BWI

dalam aktivitas akuntansinya secara menyeluruh sebagaimana zakat yang diatur oleh PSAK 109”, tutur Nizar selaku akuntan BWI.

4.1.3 Bentuk Laporan Keuangan Badan Wakaf Indonesia

BWI merupakan suatu lembaga dengan sifat entitas nirlaba yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola wakaf serta membina nazhir yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana entitas nirlaba pada umumnya, BWI tidak memiliki orientasi utama untuk mencari laba dalam penyelenggaraan aktivitasnya.

UU Wakaf No. 41 tahun 2004 pada Bab VI Pasal 61 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas BWI harus dipertanggungjawabkan melalui laporan tahunan yang termasuk di dalamnya ialah laporan keuangan, yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang disajikan BWI menjelaskan bahwa bentuk laporan keuangan BWI adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan / Neraca.

Laporan Posisi Keuangan yang dibuat oleh BWI bertujuan untuk menyajikan informasi secara komperhensif dari aset, liabilitas / kewajiban, dan aset bersih beserta keterkaitan diantara ketiganya. Laporan Posisi Keuangan BWI terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Aset

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh sebuah

entitas untuk mendukung aktivitas operasionalnya. Dalam hal ini BWI mendapatkan asetnya dari wakif, pemerintah, dan donatur lainnya. Aset pada badan wakaf Indonesia (BWI) disajikan dengan cara mengkategorikan aset ke dalam empat jenis sebagaimana berikut:

- Aset Lancar

Aset lancar yang terdapat pada laporan posisi keuangan BWI adalah kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan bank serta deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijamin atas hutang.

- Aset wakaf

Aset wakaf / harta benda wakaf yang disajikan dalam laporan posisi keuangan BWI diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengertian harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan / atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf BWI terdiri dari wakaf uang, wakaf benda bergerak selain uang dan wakaf benda tidak bergerak.

- Aset tetap

Aset tetap yang disajikan dalam laporan posisi keuangan BWI adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BWI dalam rangka memajukan perwakafan nasional.

- Aset Lain-lain

Aset lain-lain yang disajikan dalam laporan posisi keuangan BWI merupakan aset berwujud material yang dimiliki BWI yang tidak termasuk kedalam aset lancar, aset wakaf dan aset tetap.

b. Liabilitas / Kewajiban

Kewajiban yang disajikan dalam laporan posisi keuangan BWI terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam kelompok kewajiban jangka pendek disajikan informasi mengenai biaya-biaya yang masih harus dibayar serta kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan dalam kelompok kewajiban jangka panjang disajikan informasi aset wakaf yang diberikan oleh wakif untuk dikelola. Aset wakaf dilaporkan dalam posisi kewajiban jangka panjang dikarenakan harta wakaf merupakan harta yang dititipkan dan diamanahkan wakif kepada nazhir sesuai keperuntukannya dan nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004.

c. Aset Bersih

Aset bersih atau dalam istilah lain disebut saldo dana yang disajikan dalam laporan posisi keuangan BWI terdiri dari sumber dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah yaitu dana APBN,

dana non APBN dan dana non kas. Keberadaan akun dana non kas dalam laporan keuangan BWI disebabkan oleh standar akuntansi ganda yang digunakan oleh BWI, yaitu PSAK 45 dan PSAP. Penggunaan standar akuntansi ganda oleh BWI merupakan konsekuensi yang harus diambil dikarenakan BWI merupakan lembaga yang memiliki dua sifat dalam perspektif akuntansi, yaitu sifat entitas nirlaba dan sifat entitas pemerintahan dikarenakan BWI mendapatkan dana APBN dari pemerintah.

Sesuai dengan penjelasan laporan posisi keuangan pada halaman sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel 4.1.2.1 tentang laporan posisi keuangan badan wakaf per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Keterangan	Tahun 2013 Rp	Tahun 2012 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	144.651.065	211.336.601
Deposito	423.000.000	290.000.000
Jumlah Aset Lancar	567.651.065	501.336.601
ASET TETAP		
Harga Perolehan	1.933.528.600	1.923.428.600
Akumulasi Penyusutan	(1.358.414.834)	(1.173.681.588)
Nilai Buku	575.113.766	749.747.012

ASET WAKAF		
Wakaf Uang	2.466.402.878	2.246.039.546
Benda Bergerak Selain Uang	-	-
Benda Tidak Bergerak	375.680.000	375.680.000
Jumlah Aset Wakaf	2.842.082.878	2.621.719.546
ASET LAIN-LAIN		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.284.769.574	2.284.769.574
JUMLAH ASET	6.269.617.283	6.157.572.733
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN KEPADA PIHAK K-3	702.441.574	702.441.574
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	25.000.000	25.000.000
WAKAF		
Jangka Waktu Terbatas	871.500.000	875.000.000
Jangka Waktu Tidak Terbatas	3.397.338.261	3.040.610.916
Jumlah Wakaf	4.268.838.261	3.915.610.916
JUMLAH KEWAJIBAN	4.996.279.835	4.643.052.490
ASET BERSIH		
APBN	-	-
Non APBN	115.895.682	182.445.232
Non Kas	1.157.441.766	1.332.075.011
JUMLAH ASET BERSIH	1.273.337.448	1.514.520.243
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	6.269.617.283	6.157.572.733

Sumber: Laporan Keuangan BWI.

2. Laporan Aktivitas / Sumber dan Penggunaan Dana.

Laporan aktivitas yang dibuat oleh BWI menyajikan informasi mengenai pengukuran kinerja *nazhir* yang ditinjau dari sumber dana yang didapatkan serta pengalokasiannya. Tujuan pembuatan laporan aktivitas oleh BWI adalah untuk menunjukkan selisih dari sumber penerimaan dana dengan pengalokasian dana yang digunakan untuk seluruh aktivitas BWI. Informasi sumber penerimaan dana yang disajikan pada laporan ini merupakan dana yang berasal dari APBN dan non APBN.

Sesuai dengan penjelasan laporan aktivitas di atas, maka dapat dilihat pada tabel 4.1.2.2 tentang laporan aktivitas badan wakaf per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagaimana berikut.

Tabel 4.2
Laporan Aktivitas
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Keterangan	Tahun 2013	Tahun 2014
SUMBER DANA APBN		
APBN	3.000.000.000	3.000.000.000
JUMLAH SUMBER DANA	3.000.000	3.000.000
PENGGUNAAN DANA APBN		
Honorarium dan Vakasi	1.694.662.230	1.695.813.150
Kebutuhan Kantor	494.198.275	832.665.050
Belanja Program	811.139.495	471.521.800
Jumlah Penggunaan Dana	3.000.000.000	3.000.000.000

SURPLUS (DEFISIT)	-	-
PENGEMBALIAN DANA APBN	-	-
SALDO DANA APBN AWAL TAHUN	-	-
SALDO DANA APBN AKHIR TAHUN	-	-
SUMBER DANA NON APBN		
Bagi Hasil Bank Syariah	34.969.499	39.794.433
Pendapatan lain-lain yang sah	-	80.000.000
Jumlah Sumber Dana	34.969.499	119.794.433
PENGUNAAN DANA NON APBN		
Biaya Operasional Lainnya	101.519.050	62.861.142
Penyaluran Bagi Hasil Wakaf Uang	-	17.000.000
Jumlah Penggunaan Dana	101.519.050	79.861.142
SURPLUS (DEFISIT)	(66.549.551)	39.933.291
SALDO DANA NON APBN AWAL TAHUN	182.445.232	142.511.941
SALDO DANA NON APBN AKHIR TAHUN	115.895.682	182.445.232

Sumber: Laporan Keuangan BWI

3. Laporan Perubahan Saldo Dana.

Laporan perubahan saldo dana menyajikan informasi mengenai pengelolaan dana yang dilakukan oleh BWI, baik itu dana APBN, non APBN dan non kas. Laporan tersebut menyajikan saldo awal dari setiap dana yang diperoleh, jumlah penggunaan dana serta saldo akhir dana. Dengan disajikannya informasi tersebut, maka pengguna laporan

keuangan dapat mengetahui perubahan saldo dana yang dikelola oleh BWI selama satu periode akuntansi.

Sesuai dengan penjelasan laporan perubahan saldo dana pada halaman sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel 4.1.2.3 tentang laporan perubahan saldo dana badan wakaf per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagaimana berikut.

Tabel 4.3
Laporan Perubahan Saldo Dana
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Keterangan	Saldo Awal Rp	Surplus (Defisit) Rp	Saldo Akhir
Dana Pengelolaan APBN	-	-	-
Dana Pengelolaan Non APBN	142.511.941	39.933.291	182.445.232
Dana Pengelolaan Non Kas	1.567.306.281	(235.231.270)	1.332.075.011
Saldo 31 Desember 2012	1.709.818.222	(195.297.979)	1.514.520.243
Dana Pengelolaan APBN	-	-	-
Dana Pengelolaan Non APBN	182.445.232	(66.549.551)	115.895.682
Dana Pengelolaan Non Kas	1.332.075.011	(174.633.244)	1.157.441.766
Saldo 31 Desember 2013	1.514.520.243	(241.182.795)	1.273.337.448

Sumber: Laporan Keuangan BWI

4. Laporan Arus Kas

Pada laporan ini disajikan informasi tentang jumlah dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, kas dan setara kas pada awal dan akhir tahun. Pada arus kas dari aktivitas operasi berisi informasi dari rekonsiliasi perubahan dalam saldo dana menjadi kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas operasi BWI, penyesuaian untuk rekonsiliasinya, dan jumlah kas bersih yang diterima untuk aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari informasi tentang asset wakaf, asset tetap, asset dalam penyelesaian yang dijumlahkan dengan kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas investasi, sehingga akan diketahui kenaikan/penurunan bersih dalam kas dan setara kas pada akhir tahun.

Sesuai dengan penjelasan laporan arus kas pada halaman sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel 4.1.2.4 tentang laporan arus kas badan wakaf per 31 Desember 2013 dan 2012 sebagaimana berikut:

Tabel 4.4
Laporan Arus Kas
Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Keterangan	Tahun 2013 Rp	Tahun 2012 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi perubahan dalam saldo dana menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :		
Saldo Dana	66.314.464	333.824.662
Biaya Penyusutan	184.733.246	251.739.069

Dana Pengelolaan Non Kas	(174.633.246)	(235.231.270)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam saldo dana menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:		
Piutang	-	-
Biaya masih harus dibayar	-	-
Kewajiban pada pihak 3	-	-
Kewajiban lain-lain	-	-
Wakaf	(220.363.332)	(272.645.669)
Kas bersih diterima (digunakan) untuk operasional	(143.948.869)	77.686.791
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Deposito	(133.000.000)	(290.000.000)
Aset Wakaf	220.363.332	272.645.669
Aset Tetap	(10.100.000)	(16.507.800)
Aset dalam penyelesaian	-	-
Kas bersih diterima (digunakan) untuk investasi	77.263.332	(33.862.131)
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas dan setara kas	(66.685.537)	43.824.660
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	211.336.601	167.511.941
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	144.651.065	211.336.601

Sumber: Laporan Keuangan BWI

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran pada BWI

Sebagai suatu entitas nirlaba, BWI dalam penyusunan bentuk laporan keuangannya berpedoman kepada PSAK 45. Namun dalam PSAK 45 tidak diatur secara khusus terkait pengakuan dan pengukuran untuk lembaga pengelola wakaf, sehingga BWI memiliki kebijakan tersendiri dalam hal pengakuan dan pengukurannya yang dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kebijakan BWI dalam menentukan pengakuan aset wakaf didasarkan pada UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 16. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua jenis aset wakaf yang diakui oleh BWI, yaitu: wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.

BWI mengakui wakaf ketika wakaf uang atau aset wakaf lainnya diterima, jika aset wakaf itu berbentuk kas maka diakui sebesar jumlah yang diterima, namun bila berbentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Dana APBN yang berasal dari pemerintah dicatat sebagai aset bersih/saldo dana oleh BWI.

Seluruh wakaf yang diterima oleh BWI dari wakif diakui sebagai harta/aset dan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Aset wakaf yang diterima akan masuk kedalam neraca pada kolom aktiva sebagai aset wakaf dan kolom kewajiban, hal tersebut dikarenakan aset wakaf yang diterima *nazhir* bukan menjadi kepemilikan *nazhir* sepenuhnya, melainkan hanya titipan dari wakif. Sehingga wakif memiliki kewajiban terhadap aset wakaf yang diterimanya

dari *nazhir*. Pada saat menerima aset wakaf nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar, namun bila harga pasar tidak tersedia maka dapat digunakan metode lain sebagai penentuan nilai wajar sesuai dengan PSAK.

Dalam kebijakan transaksi dan saldo mata uang asing, kelebihan dan kekurangan dari selisih kurs yang timbul dari transaksi mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan aktivitas/sumber dan penggunaan dana (surplus/defisit).

Dalam kebijakan pengakuan biaya-biaya, biaya pemeliharaan dan perbaikan aset tetap baik yang merupakan aset wakaf maupun bukan, diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat terjadinya dan pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi menambah nilai aset yang bersangkutan dan biaya yang masih harus dibayar diakui pada akhir periode akuntansi dan awal periode berikutnya di jurnal balik (*reversing entry*). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset wakaf diakui dalam sumber dana non APBN pada laporan aktivitas BWI.

Sebagai lembaga yang mendapatkan dana APBN dari pemerintah, BWI juga mencatat penerimaan dana APBN tersebut di dalam laporan keuangan. Penerimaan dana APBN dari pemerintah oleh BWI diakui dalam laporan keuangan sebagai aset bersih.

4.2.2 Pencatatan Laporan Keuangan BWI

Pencatatan seluruh aset wakaf yang diterima BWI dan dikelola oleh BWI dicatat menggunakan biaya historis atau biaya perolehan. Aset wakaf yang diterima akan masuk kedalam neraca pada kolom aktiva sebagai aset wakaf dan kolom kewajiban, karena wakaf tidak dimiliki oleh BWI sebagai *nazhir* melainkan hanya titipan dari wakif. Pada saat menerima aset wakaf nonkas dinilai berdasarkan nilai wajar dengan menggunakan harga pasar, namun bila harga pasar tidak tersedia maka dapat digunakan metode lain sebagai penentu nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang ada.


Dalam mencatat aset wakaf disisi pasiva, BWI juga mengelompokkan aset wakaf tersebut menjadi dua kelompok, yaitu wakaf jangka waktu terbatas dan wakaf jangka waktu tidak terbatas. Dengan demikian dalam melakukan pencatatan laporan keuangannya BWI mayoritas mengacu kepada PSAK ETAP dan PSAP.

Pencatatan yang dilakukan oleh akuntan BWI dimulai dengan menerima bukti pemberian wakaf dari wakif. Bukti pemberian wakaf untuk aset wakaf tunai berupa dokumen yaitu Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU), sedangkan bukti penerimaan wakaf untuk aset tidak bergerak maupun aset bergerak selain uang cukup dengan AIW saja.

Setelah menerima bukti pemberian wakaf dari wakif kemudian akuntan BWI membuat jurnal dengan system *double entry*, setelah jurnal dibuat kemudian dikelompokkan akun-akun jurnal kedalam buku besar/*ledger*,

setelah itu dilakukan pengikhtisaran sehingga menjadi neraca saldo, kemudian setelah itu disusun laporan keuangan lengkapnya.

Dari penjelasan alur pencatatan atau biasa disebut siklus akuntansi BWI di atas, maka dapat digambarkan secara sederhana kedalam bagan gambar 4.1 sebagaimana berikut:



Gambar 4.1: Siklus Akuntansi BWI

Pencatatan akuntansi BWI dilakukan secara manual, hal tersebut dikarenakan sumber daya yang dimiliki oleh BWI masih terbatas serta belum adanya program akuntansi yang dapat menagkomodir kebutuhan akuntansi BWI secara menyeluruh. Sebagaimana pernyataan Nizar selaku akuntan BWI dalam wawancaranya, “penggunaan program komputer akuntansi belum menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas BWI, dikarenakan belum adanya program komputer akuntansi khusus wakaf dan juga sumber daya yang dimiliki BWI juga terbatas”.

4.2.3 Penyajian dan Pengungkapan Pada BWI

BWI menyajikan informasi akuntansi pengelolaan wakafnya kedalam empat jenis laporan yang terdapat dalam laporan keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas/sumber dan penggunaan dana,

laporan perubahan saldo dana, dan laporan arus kas. Pada laporan posisi keuangan/neraca, BWI menyajikan informasi aset, kewajiban dan aset bersih.

Laporan aktivitas/sumber BWI menyajikan informasi-informasi sumber dana yang diterima oleh BWI dan juga pengalokasian dana tersebut. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan aktivitas bahwa terdapat dua sumber dana BWI, yaitu dana APBN dan non APBN, sedangkan pengalokasian dana digunakan untuk biaya-biaya operasional serta penyaluran bagi hasil wakaf uang yang telah dikelola BWI.

Laporan perubahan saldo dana BWI merupakan laporan yang menyajikan informasi perubahan dana pengelolaan APBN, Non APBN, dan Non Kas. Berdasarkan penyajian perubahan dana pengelolaan tersebut menjadikan pengguna laporan keuangan BWI mengetahui surplus maupun defisit pengelolaan dana yang dilakukan oleh BWI.

Laporan terakhir yang disajikan BWI dalam laporan keuangannya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi terkait aktivitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Dari keseluruhan penyajian laporan yang dilakukan oleh BWI diketahui bahwa mayoritas BWI mengacu pada PSAK 45.

Pengungkapan kebijakan akuntansi BWI dijelaskan secara detil di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari pengungkapan yang dilakukan BWI di dalam CALK terdapat beberapa kebijakan yang mengacu kepada SAK ETAP. Kebijakan akuntansi BWI yang mengacu kepada SAK ETAP ialah

kebijakan terkait transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kebijakan penentuan metode penyusutan, dan kebijakan terkait kewajiban jangka pendek.

4.2.4 Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi dan Undang-Undang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan BWI.

Laporan keuangan BWI disusun mengacu kepada beberapa standar yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan. Standar yang digunakan BWI dalam penyusunan laporan keuangan ialah PSAK 45, PSAP, PSAK ETAP, dan UU Wakaf.

Pada bagian ini akan dilakukan analisis komposisi penerapan standar-standar yang dijadikan acuan BWI dalam menyusun laporan keuangan. Analisis komposisi penerapan akan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan *persentase champion*. Analisis diawali dengan penjabaran data laporan keuangan yang dimiliki oleh BWI yang didapatkan dari laporan auditor independen yang memeriksa BWI.

Dalam melakukan analisis komposisi penerapan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, penulis melakukan analisis terhadap laporan keuangan menyeluruh yang mengacu kepada PSAK 45, PSAK ETAP, dan UU Wakaf, serta analisis terhadap laporan pelaksanaan anggaran yang mengacu pada PSAP.

Penjabaran analisis kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang digunakan disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4.5
Analisis Komposisi Penerapan Standar Akuntansi

Laporan Keuangan BWI	Penerapan Standar Akuntansi & UU			
	PSAK 45	PSAP	PSAK ETAP	UU Wakaf
1. Pengakuan dan Pengukuran				✓
2. Pelaporan Keuangan	✓			
A. Laporan Posisi Keuangan				
1.) Penyajian total aset, liabilitas dan aset bersih.	✓			
2.) Pengakuan transaksi & saldo dalam mata uang asing.			✓	
3.) Cara penyajian info likuiditas:				
a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas & liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.	✓			
b. Pengelompokan aset kepada lancar & tidak lancar serta liabilitas kedalam jangka pendek dan panjang.	✓			
c. Mengungkap info likuiditas aset, jatuh tempo liabilitas, dan batasan penggunaan aset dalam CALK.	✓			
4.) Menyajikan jumlah liabilitas & aset bersih berdasarkan ada/tidaknya pembatasan.	✓			
5.) Menyajikan sifat & jumlah dari pembatasan permanen/temporer pada laporan keuangan/CALK.	✓			
6.) Menentukan kebijakan penyusutan aset.			✓	
B. Laporan Aktivitas				
1.) Penyajian perubahan jumlah aset bersih dalam 1 periode	✓			

2.) Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer & tidak terikat dalam 1 periode.	✓			
3.) Penyajian pendapatan sebagai penambah aset bersih.	✓			
4.) Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset neto.	✓			
5.) Penyajian keuntungan & kerugian kegiatan investasi & pengelolaan aset lain.	✓			
C. Laporan Arus Kas				
1.) Menentukan metode penyusunan laporan arus kas.			✓	
2.) Penyajian informasi aktivitas pendanaan.	✓			
3.) Penyajian informasi aktivitas operasional.	✓			
4.) Penyajian informasi aktivitas investasi.	✓			
D. Laporan Perubahan Saldo Dana				
1.) Menyajikan perubahan pengelolaan dana APBN, Non APBN dan Non Kas dalam 1 periode.	✓			
E. Laporan Realisasi Anggaran				
1.) Laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan.		✓		
2.) Laporan realisasi anggaran menyajikan belanja.		✓		
3.) Laporan realisasi anggaran menyajikan penerimaan pembiayaan.		✓		
4.) Laporan realisasi anggaran menyajikan pengeluaran pembiayaan		✓		
5.) Laporan realisasi anggaran menyajikan surplus atau defisit realisasi		✓		

F. Laporan Pengungkapan Realisasi Anggaran.				
1.) Pengungkapan informasi aktivitas pendanaan.		✓		
2.) Pengungkapan informasi aktivitas operasi		✓		
G. Catatan Atas Laporan Keuangan.				

Penjelasan analisis komposisi penerapan standar akuntansi BWI dapat dijelaskan secara lebih terperinci sebagaimana berikut:

1. PSAK 45

Pada tabel 4.5 diketahui bahwa PSAK 45 diterapkan BWI dalam melakukan aktivitas sebagai berikut:

- a. Pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk laporan keuangan yang disajikan BWI yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan saldo dana dan laporan arus kas. Namun yang menjadi perbedaan dengan PSAK 45 ialah laporan perubahan aset neto yang disajikan BWI dengan laporan perubahan saldo dana.
- b. Penyajian total aset, liabilitas dan aset bersih. Hal tersebut dapat dilihat dalam laporan posisi keuangan BWI dan itu sesuai dengan PSAK 45 pada alinea 10 terkait penjelasan laporan posisi keuangan.
- c. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan jatuh tempo. Hal tersebut dapat dilihat dari urutan penyajian aset pada laporan posisi keuangan BWI dengan urutan aset lancar kemudian aset tetap.

Kewajiban dalam laporan posisi keuangan juga disajikan dengan urutan kewajiban jangka waktu terbatas kemudian tidak terbatas. Dan hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 13 yang membahas tentang informasi likuiditas.

- d. Mengelompokkan aset kepada lancar & tidak lancar serta liabilitas kedalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 13 yang menjelaskan informasi likuiditas.
- e. Mengungkap info likuiditas aset, jatuh tempo liabilitas, dan batasan penggunaan aset dalam CALK. Hal tersebut sesuai dengan contoh CALK yang terdapat dalam PSAK 45 pada halaman 26 – 30.
- f. Menyajikan jumlah liabilitas & aset bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 14 – 18 terkait penjelasan penyajian aset neto.
- g. Menyajikan sifat dan jumlah dari pembatasan permanen/temporer pada laporan keuangan/CALK , dan hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 pada Catatan A di CALK.
- h. Penyajian perubahan jumlah aset bersih dalam satu periode. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 20 dalam penjelasan laporan aktivitas.
- i. Penyajian perubahan aset bersih terikat permanen, temporer & tidak terikat dalam satu periode. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 alinea 21 terkait penjelasan penyusunan laporan aktivitas.

- j. Penyajian pendapatan sebagai penambah aset bersih. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 pada alinea 23-25 terkait penyajian pendapatan dalam laporan aktivitas.
- k. Penyajian wakaf diterima sebagai penambah aset bersih. Hal tersebut sedikit berbeda dengan PSAK 45 yang tidak mengkhususkan kepada penyajian wakaf melainkan penyajian sumbangan secara umum.
- l. Penyajian keuntungan dan kerugian kegiatan investasi serta pengelolaan aset lain. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 pada alinea 28, namun di BWI keuntungannya bukan berasal dari penjualan aset melainkan hasil pengelolaan aset wakaf.
- m. Menyajikan perubahan pengelolaan dana APBN, Non APBN dan Non Kas dalam 1 periode. Hal tersebut mengacu kepada PSAK 45 dalam contoh laporan perubahan aset neto, namun terdapat perbedaan didalamnya yaitu BWI menyajikan perubahan pengelolaan dana APBN, non APBN serta non kas.
- n. Penyajian informasi aktivitas pendanaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAK 45 dalam penjelasan laporan arus kas pada alinea 34, namun di BWI tidak terdapat aktivitas pendanaan yang berasal dari pendapatan bunga. Dan yang menjadi tambahan di BWI ialah aktivitas pendanaan yang bersumber dari dana APBN.
- o. Penyajian informasi aktivitas operasional. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan di PSAK 45 yang merujuk kepada PSAK 2 (revisi 2009) tentang laporan arus kas, serta SAK ETAP Bab 7.

2. PSAP

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa PSAP diterapkan BWI dalam menyusun laporan realisasi anggaran pada aktivitas penyajian pendapatan, penyajian belanja, penyajian penerimaan pembiayaan, penyajian pengeluaran pembiayaan, dan penyajian surplus atau defisit realisasi. BWI juga menerapkan PSAP dalam menyusun laporan pengungkapan realisasi anggaran pada aktivitas pengungkapan informasi aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan realisasi anggaran yang disusun BWI sesuai dengan PSAP 02 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun BWI masih menggunakan metode kas dalam penyusunan realisasi anggarannya.

3. PSAK ETAP

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa PSAK ETAP diterapkan BWI dalam aktivitas-aktivitas yang tidak diatur PSAK 45 pada proses penyusunan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengakuan transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan BWI yang diungkapkan dalam CALK dan sesuai dengan PSAK ETAP pada Bab 26.
- b. Menentukan kebijakan penyusutan aset. Hal tersebut sesuai dengan PSAK ETAP dalam Bab 15 tentang aset tetap pada alinea 17-23.
- c. Menentukan kebijakan metode penyusunan laporan arus kas. Hal tersebut dapat dilihat dari pengungkapan yang dilakukan BWI di dalam CALKnya dan sesuai dengan PSAK ETAP pada Bab 7 tentang laporan arus kas.

Berdasarkan data pada table 4.5 maka dapat dihitung presentase penerapan masing-masing standar dalam penyusunan laporan keuangan BWI sebagai berikut:

$$1. \text{ PSAK 45} = \frac{\text{Jawaban "diterapkan"}}{\text{Pernyataan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{15}{27} \times 100 \%$$

$$= 55 \%$$

$$2. \text{ PSAP} = \frac{\text{Jawaban "diterapkan"}}{\text{Pernyataan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{8}{27} \times 100 \%$$

$$= 30 \%$$

$$3. \text{ PSAK ETAP} = \frac{\text{Jawaban "diterapkan"}}{\text{Pernyataan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3}{27} \times 100 \%$$

$$= 11 \%$$

$$4. \text{ UU Wakaf} = \frac{\text{Jawaban "diterapkan"}}{\text{Pernyataan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{27} \times 100 \%$$

$$= 4 \%$$

Berdasarkan perhitungan *persentase champion* di atas, maka dapat diketahui seberapa besar persentase penerapan masing-masing standar acuan yang digunakan BWI dalam menyusun laporan keuangannya.

Komposisi penerapan standar oleh BWI dalam penyusunan laporan keuangannya adalah 55% untuk PSAK 45, 30% untuk PSAP, 11% untuk PSAK ETAP, dan 4% untuk UU Wakaf. Dari komposisi tersebut dapat diketahui bahwa standar yang mayoritas dijadikan acuan oleh BWI dalam menyusun laporan keuangannya adalah PSAK 45, namun tidak seluruhnya penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 45. Hal tersebut diketahui dari persentase penerapan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan hanya 55% dan selebihnya menggunakan PSAP, PSAK ETAP dan UU Wakaf.

PSAP memiliki persentase sejumlah 30% dalam penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di BWI dikarenakan lembaga tersebut mendapatkan dana APBN pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 59, sehingga BWI harus mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan dari pemerintah tersebut dalam bentuk laporan penggunaan anggaran yang diatur dalam PSAP dan BWI menerapkan PSAP dalam menyusun laporan keuangannya pada proses pencatatan serta penyajian laporan pelaksanaan anggaran .

PSAK ETAP memiliki persentase sejumlah 11% dalam penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di BWI dikarenakan PSAK ETAP hanya digunakan sebagai pelengkap dari PSAK 45.

Hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 45 seperti metode perhitungan penyusutan aset tetap, metode penyusunan arus kas, serta perlakuan transaksi dan saldo dalam mata uang asing mengacu kepada PSAK ETAP dan PSAK ETAP diterapkan oleh BWI dalam penyusunan laporan keuangannya pada proses pencatatan.

UU Wakaf No.42 Tahun 2004 memiliki persentase dengan jumlah terkecil dalam penerapan standar akuntansi pada penyusunan laporan keuangan pengelolaan aset wakaf di BWI yaitu 11%, hal tersebut dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut tidak terlalu banyak mengatur terkait pencatatan dalam pengelolaan aset wakaf, namun hanya menjelaskan terkait pengakuan dan pengukuran aset wakafnya dan peraturan-peraturan tentang perwakafan selain dari pencatatannya.

Inisiatif penerapan beberapa standar dalam menyusun laporan keuangan BWI merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan belum adanya standar yang dapat mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam penyusunan laporan keuangannya.